



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 24327/A5/HK.01.04/2021

14 April 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 70/P/2021

- Yth. 1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
4. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Semua Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Semua Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan  
9. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70/P/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70/P/2021  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2024

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dibentuk tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2024.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Tim RB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim RB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Tim Penilai Internal.

KETIGA : Tugas Tim RB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. Pengarah
  1. memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;